



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal, Tlp. (0727) 322281; 322277, Fax: (0727) 322281
KALIANDA (35513)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/ 356 /IV.02/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LKP " MAHIR KOMPUTER "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menjaga/ meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing kursus, peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan kursus terhadap masyarakat dipandang perlu memberikan izin operasional LKP;
 - Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional LKP dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- Undang- Undang nomor 28* tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 4 tahun 1956, Undang- Undang Darurat nomor 5 tahun 1956, Undang- Undang nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- Undang;
 - Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 4301 tambahan Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78);
 - Undnag- Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2012.

- Memperhatikan** :
- Proposal Permohonan dari LKP. MAHIR KOMPUTER Nomor : /MK-PLS/II/2019 tanggal : 4 Februari 2019 Prihal : Perpanjangan Izin Kursus
 - Hasil Verifikasi dan Berita Acara pemeriksaan lembaga tersebut pada tanggal 22 Februari 2019 oleh Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan (DIKMASTARA) Dinas Pendidikan Kabupaten lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan pelatihan kepada :
- Nama Lembaga : **LKP MAHIR KOMPUTER**
 - Ketua/ Penanggung Jawab Lembaga : **AHMAD SUWITO, S.Pd**
 - Jenis Program : Kursus dan Pelatihan
 - Program Pendidikan : 1. Komputer Aplikasi Perkantoran
2. Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi
3. Komputer Akuntansi
4. Teknisi Komputer
 - Tipe : B/ C
 - Alamat Lembaga : Jl. Raya Palas Bangunan
 - Kelurahan/ Desa : Bangunan
 - Kecamatan : Palas
 - Kabupaten : Lampung Selatan
 - Provinsi : Lampung
- KEDUA** :
- Izin Opreasional Penyelenggaraan LKP tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **25 Februari 2019 s.d 25 Februari 2022.**
- KETIGA** :
- Pemegang Izin ini :
- Ketua Lembaga **LKP MAHIR KOMPUTER** diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
 - Apabila Lembaga **LKP MAHIR KOMPUTER** melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 - Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.
 - Mengajukan Izin perpanjangan selambat- lambatya **30 (tiga puluh) hari** sebelum masa izin opsional tersebut berakhir.
 - Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.
- KE EMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETPAKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



THOMAS AMIRICO, S.STP., MH

Pembina
NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan kepada Yth,
- Bupati Lampung Selatan